



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 237 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK PUSAT
ATAS BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran dan akurasi hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan data yang muktahir, perlu dilakukan rekonsiliasi dengan berbagai instansi terkait untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak pusat atas belanja daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan laporan pajak pusat atas belanja daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, dipandang perlu dibentuk Tim Rekonsiliasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Pajak Pusat atas Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Pajak Pusat atas Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan rekonsiliasi dengan seluruh OPD untuk akurasi nilai Pendapatan dan Belanja Daerah yang melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
 2. melaksanakan rekonsiliasi pajak pusat dengan KPP Pratama dan KPPN yang dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi sebagai syarat penyaluran DBH.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 September 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 237 /2026

TANGGAL: 14 September 2026

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK
PUSAT ATAS BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2026.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	PENGARAH
2	Wakil Bupati Barito Selatan	PEMBINA
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	PENANGGUNG JAWAB
4	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	KETUA
5	Sekretaris BPKAD Kabupaten Barito Selatan	WAKIL KETUA
6	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	SEKRETARIS
7	Kepala Seksi Bank pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok	ANGGOTA
8	Kepala Seksi Pengawasan III pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh	ANGGOTA
9	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
10	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
11	HAIRUL ILMI, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
12	VIPI NURPILA, SKM / Penelaah Teknis Kebijakan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
13	BENI SUDARMONO / Pengadministrasian Perkantoran pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
14	ANGGRESYA, SP / Penata Layanan Operasional pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
15	RORY TRISAPUTRA, S.Kom / Penata Layanan Operasional pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
16	MENTARI NOVIA, S.Kom / Penata Layanan Operasional pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
17	VEGY MARISKA HERLIN / Pengadministrasian Perkantoran pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
18	HENTIANA / Pengadministrasian Perkantoran pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
19	EKA DWI SAPUTRI, S.I.KOM / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
20	NOOR AKIDAH RIZKY, A.Md.Ak / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
21	MUHAMMAD FADEL ABDILLAH / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
22	SALSA NABILA / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA

BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI